

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Dengan hormat,

Kami yang tersebut di bawah ini:

I. Nama : **Erman Safar**
Nomor Induk Kependudukan : 3273221305860006
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Mei 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sawah Paduan RT 001 RW 003, Kel.
Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota
Bukittinggi

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON I**

II. Nama : **Pandu Kesuma Dewangsa**
Nomor Induk Kependudukan : 1871053007880008
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 30 Juli 1988
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati Lampung Selatan
Periode 2021-2026
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Cendana 2 No. 8 RT 001 RW 000, Kel.
Rawalaut, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON II**

Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bertindak untuk dan atas nama pribadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), dengan ini memberi kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393

Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.011102

Para advokat dari Kantor Hukum **Bungaran & Co** yang memilih kedudukan hukum di Jl. Utan Kayu Raya No. 89, Matraman, Jakarta Timur yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya cukup disebut UU 7/2017 atau UU Pemilu, yang berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

- Pasal 6 UUD 1945:

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

(2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

3. Bahwa, selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara

(The Protector of Citizen's Constitutional Rights).

- e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) karena hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan dengan berlakunya norma 169 huruf q UU 7/2017.
8. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:

Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) *perorangan warga negara Indonesia;*
- b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
- c) *badan hukum publik atau privat; atau*
- d) *lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa, terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya

mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yaitu Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024 dan Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026 yang telah dilantik masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 hal Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021. Bahwa pada saat permohonan *a quo* didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun. Para Pemohon memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif)

dan terakhir saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati.

4. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh konstitusi dalam Pasal 6 ayat (1) untuk menjadi calon Wakil Presiden dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Presiden mengingat dalam masa pemilu saat ini Para Pemohon sedang diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk dijadikan kandidat calon Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
5. Bahwa lebih lanjut syarat-syarat untuk menjadi Wakil Presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017, yang berbunyi:

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan **calon Wakil Presiden** adalah:*

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. *suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. *tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. *telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*

- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
 - k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
 - l. terdaftar sebagai Pemilih;*
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
 - n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
 - o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;***
 - r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
 - t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*
6. Bahwa syarat untuk menjadi calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Sedangkan, Para Pemohon pada saat permohonan *a quo* didaftarkan di Mahkamah, Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun. Dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, maka Para Pemohon telah kehilangan hak konstitusional untuk maju dalam bursa pencalonan Wakil Presiden yang dijamin dan dilindungi khususnya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Padahal, Para Pemohon memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan terakhir saat ini menjabat sebagai kepala daerah

dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji Undang-Undang *a quo*.

7. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional, hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017.
8. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
 - Pasal 6 UUD 1945:
 - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undangundang.*
 - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
 - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
 - (2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
9. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi calon Wakil Presiden telah diatur dalam ketentuan Pasal 169 UU 7/2017 sebagaimana telah disebutkan di atas diantaranya dalam huruf q yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
10. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah

memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Presiden sebagaimana ketentuan khususnya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, hak Para Pemohon untuk menjadi calon Wakil Presiden dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 karena Para Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati, sehingga memiliki bekal untuk dijadikan sebagai calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik. Di sisi lain, setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

11. Bahwa potensi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memperjuangkan hak konstitusional (vide Pasal 6 UUD 1945) serta memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati untuk dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi terhambat dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengingat Para Pemohon berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal di sisi lain tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP. Pun demikian dalam

kekuasaan eksekutif sendiri atau dibidang pemerintahan, terdapat beberapa kepala daerah lain selain Para Pemohon yang dilantik saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Syahril berusia 27 tahun saat dilantik sebagai Wali Kota Tanjungbalai terpilih hasil Pilkada 2020 dan pemegang rekor MURI sebagai wali kota termuda, Aditya Halindra berusia 29 tahun sebagai Bupati Tuban, dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun saat menduduki kursi Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau.

12. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati memiliki hak konstitusional (vide Pasal 6 UUD 1945) untuk dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum nantinya. Hak konstitusional Para Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur syarat calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Padahal, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati.
13. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan hak konstitusional (vide Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

14. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yaitu Pemohon I Erman Safar Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024 dan Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026 yang telah dilantik masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 hal Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung tanggal 24 Februari 2021. Bahwa pada saat permohonan *a quo* didaftarkan di Mahkamah, Pemohon I Erman Safar berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dan Pemohon II Pandu Kesuma Dewangsa berusia 34 (tiga puluh empat) tahun. Para Pemohon memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan terakhir saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati.
2. Bahwa Para Pemohon akan dijadikan atau diusung sebagai calon Wakil Presiden pada pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 6 UUD 1945) untuk diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan

Wakil Presiden.

3. Bahwa adapun syarat calon Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:
 - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*
4. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Presiden (vide Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun serta memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati.
5. Bahwa namun demikian, hak konstitusional Para Pemohon untuk dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum telah dirugikan oleh keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian bagi Para Pemohon dikarenakan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengatur syarat bagi calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Sedangkan, Para Pemohon saat ini berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati.
6. Bahwa syarat calon Wakil Presiden selanjutnya diatur dalam Pasal 169 UU 7/2017, yang berbunyi:

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan **calon Wakil Presiden** adalah:*

 - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah*

alijah, sekolah menengah kejuruan, madrasah alijah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

7. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun memiliki hak konstitusional menjadi calon Wakil Presiden pada pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 6 UUD 1945). Pada saat ini terdapat gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang bermaksud untuk menjadikan Para Pemohon sebagai kandidat calon Wakil Presiden pada pemilihan umum nantinya. Terlebih Para Pemohon memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati. Selain itu, Para Pemohon juga memiliki hak atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945) dalam ruang lingkup hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) yaitu pemilihan umum serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).
8. Bahwa sebelumnya terkait dengan ketentuan syarat batas usia dalam suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali memberikan pertimbangan/ pendapat dan putusan, diantaranya:
 - Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa Para Pemohon yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun yang berkehendak menjadi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur maupun Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Putusan *a quo* mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah memberikan amar putusan menolak permohonan para Pemohon.

- Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016

Dalam pertimbangan pada poin 3.13.2, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang a quo mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun (vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1)

UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 memberikan amar putusan yang salah satunya menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

- Putusan Nomor 15/PUU-V/2007

Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 telah berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan batas usia minimum 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Pemda tidak bertentangan dengan batu uji yang didalilkan Para Pemohon, maka amar Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 adalah menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak.

9. Bahwa Para Pemohon dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential*

threshold) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (vide Pasal 6 UUD 1945) memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945). Dalam kaitan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 ini, Mahkamah telah menyatakan (vide Putusan Nomor 19/PUU-V/2007) bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun terhadap calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Wakil Presiden. Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam putusan lain yakni Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, merujuk pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tersebut dimana jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mempersyaratkan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Para Pemohon yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk diusulkan atau diusung oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu, menurut hemat Pemohon kebutuhan objektif bagi jabatan Wakil Presiden adalah tidak terpaku pada batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Akan tetapi, bagi setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) baik yang sedang menjabat sebagai kepala daerah maupun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden meskipun berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Sudah

sepatutnya demi hukum dan beralasan hukum syarat usia calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Namun, bersifat alternatif apabila berpengalaman dibidang pemerintahan dapat menjadi calon Wakil Presiden mengingat kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan antara jabatan atau aktivitas pemerintahan berbeda dan sejalan pula dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bahwa jabatan pemerintahan banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadiuntutannya pun berbeda-beda.

10. Bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 poin 3.12 dimana Mahkamah berpendapat bahwa, *“Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”*, maka berdasar analogi hukum yang sama, terhadap satu atap (*one roof system*) yang sama yaitu kekuasaan eksekutif atau pengalaman dibidang pemerintahan, maka setiap perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) baik yang sedang menjabat sebagai kepala daerah maupun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat menjadi calon Wakil Presiden meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun untuk diusulkan atau diusung oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
11. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) dalam arti sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (*one roof system*) dalam konteks kekuasaan eksekutif atau pengalaman dibidang pemerintahan baik yang sedang menjabat sebagai kepala daerah maupun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk dapat menjadi calon Wakil Presiden meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun. Padahal rezim pemilu melalui UU 7/2017 untuk memilih: 1) anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, 2) anggota DPD, serta 3) Presiden dan Wakil Presiden, terhadap calon-calon yang akan duduk dalam kekuasaan lain yaitu kekuasaan legislatif saja berlaku syarat bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota telah berumur 21 (dua puluh satu)

tahun atau lebih (vide Pasal 240 ayat (1) huruf a), dan syarat anggota DPD dapat menjadi peserta pemilu telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (vide Pasal 182 huruf a).

12. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah kekuasaan legislatif yaitu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dipandang memiliki sifat jabatan atau perbuatan hukum yang lebih ringan, sehingga kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon anggota legislatif cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Sedangkan, kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan calon Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Menurut hemat Para Pemohon, perbedaan syarat usia calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD dengan calon Wakil Presiden yang demikian adalah bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif yang telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon (vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) untuk menjadi calon Wakil Presiden. Padahal, pada saat ini terdapat gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang bermaksud untuk menjadikan Para Pemohon sebagai kandidat calon Wakil Presiden pada pemilihan umum nantinya.
13. Bahwa UUD 1945 tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Namun demikian dalam pembentukan undang-undang dimaksud harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. Perwujudan negara hukum yang demokratis harus dilakukan secara berkeadilan dengan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).
14. Bahwa oleh sebab itu, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) untuk menjadi calon Wakil Presiden meskipun berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun menjadi terhalang atau tereduksi dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengatur syarat calon Wakil

Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Di sisi lain, syarat calon anggota legislatif adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Padahal, Para Pemohon memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati. Oleh sebab itu, untuk memenuhi, melindungi, dan menjamin pemenuhan prinsip kepastian hukum yang adil, maka dalam konteks Indonesia saat ini kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman dibidang pemerintahan.

15. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Kepastian hukum memerlukan pula keadilan. Keduanya ibarat “dua sisi mata uang yang sama” dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “*kepastian hukum yang adil*”. Dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dalam kaitan ini, peraturan perundang-undangan baik secara formil (*procedural*) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. (Dewa Gede Atmadja. *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013, hlm.76-78).
16. Bahwa ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (*stufenbau theory*). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus

yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12). Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Pemohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan norma yang diatur dalam UUD 1945. Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil.”

17. Bahwa menurut Ronald Dworkin, maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (*rules*) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (*principles*). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. (Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm.21). Dalam kaitannya dengan persyaratan usia minimal calon Wakil Presiden sebagaimana menjadi pokok perkara dalam permohonan uji materi ini, maka ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
18. Bahwa secara empiris tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem, Muhammad Rahul berusia 23 tahun dari Partai Gerindra, Farah Puteri Nahlia berusia 23 tahun dari PAN, Rizki Aulia Rahman Natakusumah berusia 25 tahun dari Partai Demokrat, Adrian Jopie Paruntu berusia 25 tahun dari Partai Golkar, Marthen Douw berusia 29 tahun dari PKB, Rojih Ubab Maemoen

berusia 30 tahun dari PPP, dan Paramitha Widya Kusuma berusia 31 tahun dari PDIP. Pun demikian, dibidang pemerintahan (eksekutif) sendiri, terdapat beberapa kepala daerah lain selain Para Pemohon yang dilantik saat berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun bahkan di bawah usia 30 (tiga puluh) tahun diantaranya yaitu Syahrial berusia 27 tahun saat dilantik sebagai Wali Kota Tanjungbalai terpilih hasil Pilkada 2020 dan pemegang rekor MURI sebagai wali kota termuda, Aditya Halindra berusia 29 tahun sebagai Bupati Tuban, dan Rezita Meylani Yopi berusia 27 tahun saat menduduki kursi Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau. Keterpilihan para Kepala Daerah yang berusia muda menunjukkan betapa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kaum muda sebagai pemimpin untuk mewujudkan harapan dan kehendak masyarakat.

19. Bahwa katakanlah kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD cukup telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan pertimbangan karena anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan melalui suatu forum rapat. Maka, menurut hemat Para Pemohon kebutuhan objektif dan ukuran yang menjadi tuntutan syarat usia bagi calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman dibidang pemerintahan dengan pertimbangan pengalaman dibidang pemerintahan menjadi penting untuk menjadi bekal bagi calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana halnya diri Para Pemohon. Terlebih, apabila salah satu dari Para Pemohon nantinya terpilih sebagai Wakil Presiden, keputusan yang akan diambil oleh Para Pemohon yang terpilih nantinya juga bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan melalui suatu forum rapat bersama Presiden dan para Menteri-Menteri yang membantu dalam pengurusan pemerintahan.
20. Bahwa dengan demikian, untuk melindungi kepentingan dan hak konstitusional Para Pemohon yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun yang saat ini diusulkan atau diusung menjadi calon Wakil Presiden oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta memiliki pengalaman dibidang pemerintahan (eksekutif) dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah

dalam hal ini sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati menjadi cukup beralasan hukum apabila syarat calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman dibidang pemerintahan.

21. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk dipilih sebagai Wakil Presiden (*right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, sehingga pembatasan perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi (vide Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945). Namun demikian, hak konstitusional Para Pemohon tersebut potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang mengatur persyaratan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
22. Bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun tidak dapat didalilkan belum memiliki kapasitas (kemampuan) intelektualitas, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosi, dan sebutan lainnya, sehingga belum layak untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden. Demikian itu tidak dapat menjadi dalil kebenaran. Sejarah mencatat, beberapa Kepala Negara (Khalifah) dengan usia yang relatif muda. Kepemimpinan mereka demikian berprestasi tinggi, mampu mewujudkan peradaban, ilmu pengetahuan berkembang pesat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercapai. Sampai dengan saat ini, belum ada satu pun Kepala Negara yang mampu menyamai dan menandingi mereka. Khalifah dimaksud adalah; Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah pada saat usianya 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Harun al-Rasyid menjadi menjabat Khalifah pada saat usianya 23 (dua puluh tiga) tahun dan Muhammad al-Fatih diangkat Khalifah pada saat usianya sangat muda yakni 17 (tujuh belas) tahun.
23. Bahwa ditinjau dari Teori Korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*) dalil yang menyatakan bahwa usia di bawah 40 (empat puluh) tahun belum layak untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden, tidak dapat diterima. Tidak ada kesesuaian dengan fakta yang ada. Kebenaran dikatakan benar jika terdapat kesesuaian antara pernyataan/pendapat dengan fakta.
24. Bahwa menurut Imam Al-Ghazali, kriteria untuk posisi Kepala Negara adalah dewasa, bukan ditentukan dengan batasan usia minimal. (Abu Husain al-Muslim

ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. *Al-Jami' al-Shahih Shahah Muslim*. Beirut: dar-al-Jail, t.t, Juz 6, hlm,13).

25. Bahwa batas usia dewasa menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah dewasa adalah ketika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
26. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penentuan dewasa adalah di atas 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 330 menyatakan: “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.*” Secara *argumentum a contrario*, seorang dikatakan telah dewasa ketika memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengecualian dengan mengakui seseorang yang belum mencapai duapuluh satu tahun, sepanjang telah menikah dianggap telah dewasa.
27. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hukum memang adakalanya terdapat “pembatasan”, namun juga selalu ada “pengecualian” sebagaimana adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (*no law without escape clause/ there is no rule without exception*). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan.
28. Bahwa perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “*Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*” Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
29. Bahwa pengalaman di bidang pemerintahan sebagai Penyelenggara Negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Wakil Presiden. Sepanjang memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara -

walaupun usianya di bawah 40 (empat puluh) tahun – sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan.

30. Bahwa pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, seharusnya perihal pengecualian juga berlaku juga bagi Penyelenggara Negara untuk kepentingan pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden.
31. Bahwa pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang didalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang menguntungkan guna kepentingan pencalonan sebagai Wakil Presiden.
32. Bahwa keadilan dinilai dari aspek kecocokan antara tindakan dengan hukum positif terutama (undang-undang). Dalam kaitan ini makna adil adalah kata lain “benar”. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Penerapan hukum akan dikatakan tidak adil, jika suatu norma diadakan pada pada suatu undang-undang, namun tidak diterapkan pada undang-undang lain yang memiliki persamaan.
33. Bahwa perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” adalah sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
34. Bahwa dapat diformulasikan terhadap calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara, maka dianggap telah memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).

35. Bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka diperlukan pembetulan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dilakukan dengan menerapkan pengecualian. Pengecualian tersebut sebagai wujud keadilan korektif guna pemenuhan jaminan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan”.
36. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka:
Frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara**”.

Bungaran & Co
Law Office

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 05 Mei 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.
NIA 07.11393


Munathsir Mustaman, S.H., M.H.
NIA 15.011102